



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28/K/DPRD/2020

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN
AKSARA JAWA

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 11 TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/K/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 11 Tahun 2020 perlu dibentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 11 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana



- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/K/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 11 Tahun 2020;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 11 Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Syukron Arif Muttaqin,
S.E.

Wakil Ketua merangkap anggota : Suparja, S.I.P.

Anggota : 1. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.

2. Joko B. Purnomo.

3. H. Koeswanto, S.I.P.

4. Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd.

5. Amir Syarifudin.

6. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng.

7. Ir. Atmaji.

8. Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P.

9. H. Sutiyo, S.E.

10. Agus Sumaryanto, S.T.

11. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.



KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007